



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir: Sokoi, 01 Januari 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir: Sanglar, 01 Februari 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di mukasidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 16 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 16 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagaiberikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir,

Halaman1 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 20 Juli 2000, yang di keluarkan oleh Kua Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir;

2. BahwasetelahmenikahPemohonandanTermohonhidupbersamasebagaisuami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Sendiri di Pelalawan sampai bulan Nopember 2017, kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. BahwaselamaikatanpernikahanPemohonandanTermohontelahmelakukanhubunganlayaknyasuamiistri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - Anak I, lahir tanggal 10 September 2002;
 - Anak II, lahir tanggal 20 Juni 2011;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017, rumah tanggaPemohon denganTermohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwapuncakperselisihandanpertengkarantersebut terjadi di bulan Nopember 2017, dimanaantaraPemohonandanTermohonpisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon sekarang tinggal di rumah sendiri di Pelalawan, sedangkan Termohon tinggal di Pelalawan;
6. BahwapihakkeluargatelahberusahamendamaikanPemohondenganTermohonakantetapitidakberhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Berdasarkanalasan/dalil-dalil di atas, makapemohonmohon agar KetuaPengadilan Agama PangkalanKerinci, c.q. Majelis Hakim yangmemeriksadanmengadiliperkarainidenganmemanggilPemohonandanTermohon, danselanjutnyamenjatuhkanputusansebagaiberikut:

PRIMAIR:

Halaman2 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 24 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan Pemohon menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 20 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar,

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup, telah di nazegele, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf;

A. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Pemusiran, tanggal 15 Agustus 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Tanjung Kiandan, RT012, RW004, Desa Sungai Empat, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kuala Kampar sampai berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut ikut dengan Pemohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak ada melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan telah hidup serumah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2017 yang lalu;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal tetap di rumah sendiri dan Termohon juga bertempat tinggal di desa yang sama Kecamatan Kuala Kampar;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah ada mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **Saksi II**, tempatdantanggallahir: Sulawesi, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanPetani, tempatkediaman di Pelalawan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelahmenikahPemohondanTermohonbertempattinggal di rumahsendiri di desa Sungai Mas Kecamatan Kuala Kampar sampaiberpisah;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anakdananaktersebutikutdengnPemohon;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalusudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidakada melihatdanmendengarPemohon dan Termohon bertengkdanhanyamendengarceritadarPemohon;
 - Bahwa, penyebabnya adalah karena Termohonberselingkuhdenganlaki-laki lain danbakhantelahhidupserumahdenganklaki-lakitersebut;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November2017 yang lalu;
 - Bahwa, Pemohonbertempat tinggal tetapdi rumahsendiridanTermohonjugabertempattinggalmasih di desa yang samaKecamatan Kuala Kampar;
 - Bahwa, pihak keluarga telah ada mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman5 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah menasehati Pemohon di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon, bahwa Termohon bertempat kediaman di Tanjung Kiandan, RT 001, RW 004, Desa Sungai Mas, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KHUPerdata, maka majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P, merupakan akta autentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 April 2000, yang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon di muka sidang adalah ipar Pemohon, kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 April 2000, di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan pisah rumah sejak bulan November 2017 yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sejak bulan November 2017 yang lalu sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden

Halaman10 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, makabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Surya Dharma Panjaitan, S.H.I., M.H.** dan **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Muslim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan pahalanya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Dharma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Muslim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 441.000,00
(empat ratus empatpuluhsaturibu rupiah)

Halaman13 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)